



PUTUSAN
Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : Anak;
2. Tempat Lahir : Dusun Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun/17 Januari 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Eks-Pelajar;

Anak ditahan sejak tanggal 29 Juli 2022 selanjutnya di tahan dalam tahanan rutan/LPAS oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;

Anak didampingi Syufrial, S.H., Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Manna, dari kantor LBH "Bakti Alumni Unib Cabang Bengkulu Selatan" berkantor pada Jalan Raya Gunung Sakti, No.69, Manna Bengkulu Selatan, berdasarkan Surat Kuasa yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna dengan nomor ../Pen.PH/2022/PN Mna tanggal 15 Agustus 2022;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor ../Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna tanggal 15 Agustus 2022 tentang penunjukan Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor .../Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna tanggal 15 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *Anak* bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Manjatuhkan pidana terhadap *Anak* berupa pidana **8 (delapan) bulan** dengan dikurangi selama *Anak* berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah *Anak* tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Galaxy A 20 S warna Green dengan Imei 1 : 359302107377753, Imei 2 : 359303107377751.
 - 1 (satu) unit Handphone Realme C11 dengan Imei 1 : 865462050309554, Imei 2 : 865462050309547.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Sonic warna hitam dengan nomor Polisi sudah lepas.
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Samsung Galaxy A13 berwarna putih dengan nomor Imei 1: 354690575435474 dan Imei 2 : 355864865435473.
 - 1 (satu) buah kotak handphone Galaxy A 20 S warna Green dengan Imei 1 : 359302107377753, Imei 2 : 359303107377751.
 - 1 (buah) kotak Handphone Realme C11 dengan Imei 1 : 865462050309554, Imei 2 : 865462050309547.

Dipergunakan dalam perkara lain an. Ari Miswandi bin Rispin Hindri.

4. Menetapkan agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan *Anak* dan/Penasihat Hukum *Anak* yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa *Anak* mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari *Anak* dan/ Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan *Anak* dan/Penasihat Hukumnya terhadap

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Anak bersama-sama dengan saksi Ari Miswandi bin Rispin Hindri (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Rumah saksi Iqbal Juniko bin Candra Purnama Desa Banding Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi Ari Miswandi mendapatkan pesan mesenger dari saksi Jatri agar menemuinya diwarung yang berada di Desa Banding. Setelah mendapatkan chat messenger tersebut saksi Ari Miswandi bersama Anak dengan menggunakan sepeda motor Honda Sonic warna hitam milik saksi Ari Miswandi menuju ke Desa Banding. Setelah sampai didepan warung yang sudah dijanjikan tersebut Anak dan saksi Ari Miswandi tidak melihat ada saksi Jatri, kemudian Anak melihat pintu depan rumah saksi Iqbal Juniko dalam keadaan terbuka dan dari luar Anak melihat ada 3 (tiga) unit handphone yang sedang di charger diatas meja diruang tamu, sedangkan orangnya tidak ada sehingga timbul niat Anak untuk mengambilnya. Untuk melaksanakan niat tersebut Anak berkata kepada saksi Ari Miswandi : *"Bang ada handphone didalam rumah itu"* dan dijawab oleh saksi Ari Miswandi : *"terserah kamu kalau mau ambil iya diambil, abang tetap diatas motor sekalian memantau situasi"*. Setelah itu Anak berjalan menuju kepintu rumah saksi Iqbal Juniko yang sudah terbuka sedangkan saksi Ari Miswandi tetap diatas sepeda motor untuk mengawasi kalau ada orang yang datang, lalu Anak masuk kedalam ruang tamu saksi Iqbal Juniko dan menuju ke meja tempat handphone dicarger, kemudian Anak mengambil 3 (tiga) unit handphone yakni 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A13 berwarna light blue dengan nomor Imei 1: 354690575435474 dan Imei 2 : 355864865435473, 1 (satu) unit Handphone Galaxy A 20 S warna Green dengan nomor Imei 1 : 1359302107377753 dan Imei 2 : 359303107377751 milik saksi Iqbal

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juniko, dan 1 (satu) unit Handphone Realme C11 dengan nomor Imei 1 : 865462050309554 dan Imei 2 : 865462050309547 milik isteri saksi Iqbal Juniko (saksi Lissy Mardiana), lalu handphone tersebut Anak masukkan kedalam saku celana Anak. Setelah itu Anak membawa keluar 3 (tiga) unit handphone tersebut melalui pintu depan menuju ketempat saksi Ari Miswandi menunggu. Setelah itu Anak bersama dengan saksi Ari Miswandi dengan membawa 3 (tiga) unit handphone tersebut pergi menuju ke Desa Babatan Ulu.

- Bahwa Anak dan saksi Ari Miswandi telah mengambil 3 (tiga) unit handphone tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi Iqbal Juniko dan saksi Lissy Mardiana.
- Bahwa akibat perbuatan Anak dan saksi Ari Miswandi tersebut, mengakibatkan saksi Iqbal Juniko dan saksi Lissy mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IQBAL JUNIKO Bin CANDRA PURNAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB Saksi pulang dari bekerja di Kecamatan Ulu Manna, sesampainya dirumah Saksi memarkirkan sepeda motor miliknya didepan rumah Saksi. Setelah itu Saksi masuk kedalam rumah dan bertemu dengan anak dan istri Saksi, lalu Saksi meletakkan 1 (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy A13 warna *light blue* dan 1 (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy A20S warna *green* milik Saksi diatas meja tamu dalam keadaan *di-charge* beserta 1 (satu) unit *handphone* Realme C11 milik istri Saksi yang juga *di-charge* diatas meja tamu yang pintu depan rumah dalam keadaan terbuka. Tidak berapa lama kemudian Saksi melihat ada seorang lelaki yang berhenti di depan rumah Saksi akan tetapi Saksi tidak menaruh curiga dan juga tidak mengenali muka dan melihat ciri-ciri orang tidak dikenal tersebut, merasa tidak curiga Saksi langsung mengambil handuk dan melepaskan pakaian dan menuju ke kamar mandi, di dalam kamar mandi Saksi mendengar sepeda motor orang yang tak dikenal tersebut melaju kencang dengan suara knalpot motor *racing*, selesai mandi Saksi masuk ke kamar dan mengenakan pakaian;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor ../Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi keluar dari kamar mandi dan ingin mengambil *handphone* yang Saksi *charge* akan tetapi 2 (dua) unit *handphone* milik Saksi tidak diketemukan beserta 1 (satu) unit *handphone* milik istri Saksi, lalu Saksi bertanya kepada istri Saksi “*Kemana handphone*” dan dijawab oleh isteri Saksi “*diatas meja*” lalu Saksi menjawab “*tidak ada*” lalu Saksi berusaha mencari di dalam rumah orang tua Saksi akan tetapi tidak ada juga. Setelah itu Saksi bertanya kepada Saudara Faizal akan tetapi Saudara Faizal tidak mengetahui dan kedua orang tua Saksi juga mengatakan tidak mengetahuinya. Setelah itu Saksi minta temani dengan Saudara Faizal untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Seginim untuk diproses secara hukum yang berlaku;
 - Bahwa setelah 1 (satu) bulan kemudian Saksi mendapatkan kabar kalau *handphone* milik Saksi dan isteri Saksi telah ditemukan dan ditangkap pelakunya yakni Anak dan Saksi Ari Miswandi;
 - Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Saksi dan isteri Saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy A13 warna *light blue* nomor Imei 1: 354690575435474 dan Imei 2: 355864865435473 dengan harga sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy A20s warna *green* dengan Imei 1: 359302107377753 dan Imei 2: 359303107377751 dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* Realme C11 nomor Imei 1 : 865462050309554 dan Imei 2 : 865462050309547 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa Anak dan Saksi Ari Miswandi tidak meminta izin dan tanpa sepengetahuan Saksi dalam mengambil 3 (tiga) unit *handphone* tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ARI MISWANDI Bin RISPIN HINDRI, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB Saksi bersama Anak telah mengambil 3 (tiga) unit *handphone* di dalam rumah Saksi Iqbal Juniko yang beralamat di Desa Banding Agung, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama Anak pergi ke Desa Banding untuk menemui Saudara Jatri yang mengirim pesan melalui *messenger facebook* agar menemuinya di warung yang berada di Desa Banding, dan setelah mendapatkan pesan tersebut Saksi bersama Anak dengan menggunakan sepeda motor Honda Sonic milik Saksi menuju ke Desa Banding. Setiba di Desa Banding tepatnya di depan warung yang sudah dijanjikan ternyata Saudara Jatri tidak ada. Pada saat itu

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor ../Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muncullah niat Anak melihat ke dalam sebuah ruko (rumah toko) yang pintunya terbuka lalu Anak melihat ada *handphone* yang sedang di-charge diatas meja sedangkan orangnya tidak ada di ruang tamu. Setelah melihat *handphone* tersebut Anak mendekati Saksi yang masih diatas sepeda motor dengan berkata "*bang ada handphone didalam rumah itu*" kemudian Saksi menjawab: "terserah kamu kalau mau ambil iya diambil". Setelah berembuk dengan Saksi, Anak kembali ke rumah tersebut dan langsung masuk ke dalam rumah sedangkan Saksi tetap menunggu diatas sepeda motor Saksi untuk memantau kondisi sekitar jika ada orang yang datang. Tidak berapa lama Anak keluar dengan membawa 3 (tiga) unit *handphone* lalu Saksi bersama Anak melarikan diri menggunakan sepeda motor Saksi;

- Bahwa barang yang Saksi dan Anak ambil dirumah tersebut yakni 1 (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy A13 warna *light blue* nomor Imei 1: 354690575435474 dan Imei 2: 355864865435473, 1 (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy A20S warna *green* dengan nomor Imei 1: 359302107377753 dan Imei 2: 359303107377751 dan 1 (satu) unit *handphone* Realme C11 nomor Imei 1 : 865462050309554 dan Imei 2 : 865462050309547;
- Bahwa Saksi bersama Anak mengambil beberapa *handphone* tanpa merusak pintu rumah karena dalam keadaan terbuka dan orangnya berada di bagian dalam rumah;
- Bahwa rumah Saksi Iqbal Juniko terletak di Desa Banding Agung Kecamatan Seginim, tepatnya di pinggir jalan lintas Seginim – Air Nipis di sebelah kiri dari arah Kota Manna menuju ke Kecamatan Air Nipis dan jarak antara jalan dengan rumah Saksi Iqbal Juniko sekitar 5 (lima) meter, dan sebelah rumah Saksi Iqbal Juniko belum terdapat rumah melainkan lahan persawahan dan didepan rumah Saksi Iqbal Juniko terdapat siring irigasi dan lahan persawahan belum banyak pemukiman warga yang lain;
- Bahwa setelah Anak dan Saksi berhasil mengambi 3 (tiga) unit *handphone*, Anak dan Saksi pergi menuju ke lapangan Desa Padang Siring menemui saudara Yulius lalu meminjam jarum pentul untuk mengeluarkan kartu sim pada ketiga *handphone* tersebut. Setelah itu Saksi dan Anak menuju ke Desa Babatan ketika perjalanan sampai di Desa Darat Sawah, Saksi membuang kartu sim pada ketiga *handphone* tersebut lalu Saksi bersama Anak mengambil kantung plastik yang berada di pinggir jalan dan langsung membungkus ketiga *handphone* tersebut dengan kantung plastik. Setelah tiba di Desa Babatan Saksi bersama Anak menuju ke semak belukar untuk menyembunyikan ketiga *handphone* dibawah akar pohon yang berada di semak belukar di Desa Babatan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor ../Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB Saksi bersama Anak mengambil 3 (tiga) unit *handphone* yang telah Saksi dan Anak sembunyikan dibawah pohon di Desa Babatan kemudian Saksi bersama Anak langsung pergi untuk menjual *handphone* tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy A13 warna *light blue* Saksi jual kepada Saudara Tio dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* Realme C11 Saksi tukar tambah dengan 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y66 milik Saudara Jatri dimana Saudara Jatri menambah uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y66 tersebut Saksi jual kepada Saudara Wahyu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy A20S warna *green* belum sempat Saksi jual namun masih disimpan;
- Bahwa hasil penjualan *handphone-handphone* tersebut Saksi gunakan untuk bersenang-senang bersama Anak dan Saudara Jatri dengan membeli minuman tuak dan obat batuk merek samcodin;
- Bahwa Anak dan Saksi tidak meminta izin kepada pemiliknya untuk mengambil 3 (tiga) unit *handphone* milik Saksi Iqbal Juniko;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB Saksi bersama Anak telah mengambil 3 (tiga) unit *handphone* di dalam rumah Saksi Iqbal Juniko yang beralamat di Desa Banding Agung, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada awalnya Anak bersama dengan Saksi Ari Miswandi pergi ke Desa Banding untuk menemui Saudara Jatri yang mengirim pesan *messenger facebook* kepada Saksi Ari Miswandi agar menemui dirinya diwarung yang berada di Desa Banding. Setelah mendapatkan pesan tersebut Anak bersama Saksi Ari Miswandi dengan menggunakan sepeda motor Sonic milik Saksi Ari Miswandi menuju ke Desa Banding. Setiba di Desa Banding tepatnya di depan warung yang sudah dijanjikan ternyata Saudara Jatri tidak ada. Pada saat itu muncullah niat Anak melihat ke dalam sebuah ruko (rumah toko) yang pintunya terbuka lalu Anak melihat ada *handphone* yang sedang di-charge diatas meja sedangkan orangnya tidak ada di ruang tamu. Setelah melihat *handphone* tersebut Anak mendekati Saksi yang masih diatas sepeda motor dengan berkata "*bang ada handphone didalam rumah itu*" kemudian Saksi menjawab: "terserah kamu kalau mau ambil iya diambil, abang tetap diatas motor sekalian memantau situasi". Setelah itu Anak

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor .. /Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendap-endap langsung kedalam rumah tersebut melewati pintu depan yang sudah terbuka, sedangkan Saksi Ari Miswandi tetap menunggu diatas sepeda motor untuk memantau kondisi sekitar rumah Saksi Iqbal Juniko kalau ada orang yang datang;

- Bahwa setelah masuk kedalam rumah Saksi Iqbal Juniko, Anak mendengar ada suara orang sedang mandi lalu Anak langsung mengambil 3 (tiga) unit *handphone* yang sedang di-charge dan memasukkannya kedalam saku kiri dan kanan celana Anak, kemudian Anak keluar dari dalam rumah dengan membawa 3 (tiga) unit *handphone* dan langsung naik ke atas sepeda motor Saksi Ari Miswandi lalu pergi meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa rumah Saksi Iqbal Juniko terletak di Desa Banding Agung Kecamatan Seginim, tepatnya di pinggir jalan lintas Seginim – Air Nipis di sebelah kiri dari arah Kota Manna menuju ke Kecamatan Air Nipis dan jarak antara jalan dengan rumah Saksi Iqbal Juniko sekitar 5 (lima) meter, dan sebelah rumah Saksi Iqbal Juniko belum terdapat rumah melainkan lahan persawahan dan didepan rumah Saksi Iqbal Juniko terdapat siring irigasi dan lahan persawahan belum banyak pemukiman warga yang lain;
- Bahwa setelah Anak dan Saksi berhasil mengambi 3 (tiga) unit *handphone*, Anak dan Saksi pergi menuju ke lapangan Desa Padang Siring menemui saudara Yulius lalu meminjam jarum pentul untuk mengeluarkan kartu sim pada ketiga *handphone* tersebut. Setelah itu Saksi dan Anak menuju ke Desa Babatan ketika perjalanan sampai di Desa Darat Sawah, Saksi membuang kartu sim pada ketiga *handphone* tersebut lalu Saksi bersama Anak mengambil kantung plastik yang berada di pinggir jalan dan langsung membungkus ketiga *handphone* tersebut dengan kantung plastik. Setelah tiba di Desa Babatan Saksi bersama Anak menuju ke semak belukar untuk menyembunyikan ketiga *handphone* dibawah akar pohon yang berada di semak belukar di Desa Babatan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB Anak bersama Saksi mengambil 3 (tiga) unit *handphone* yang telah disembunyikan dibawah pohon di Desa Babatan kemudian Anak bersama Saksi langsung pergi untuk menjual *handphone* tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy A13 warna *light blue* Saksi Ari Miswandi jual kepada Saudara Tio dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* Realme C11 Saksi Ari Miswandi tukar tambah dengan 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y66 milik Saudara Jatri dimana Saudara Jatri menambah uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y66 tersebut Saksi Ari Miswandi jual kepada Saudara Wahyu

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor .. /Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy A20S warna *green* belum dijual melainkan masih disimpan oleh Saksi Ari Miswandi;

- Bahwa hasil penjualan *handphone-handphone* tersebut Saksi Ari Miswandi gunakan untuk bersenang-senang bersama Anak dan Saudara Jatri dengan membeli minuman tuak dan obat batuk merek samcodin;
- Bahwa Anak dan Saksi Ari Miswandi tidak meminta izin kepada pemiliknya untuk mengambil 3 (tiga) unit *handphone* milik Saksi Iqbal Juniko;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak menyesali perbuatannya untuk itu mohon Hakim memberikan hukuman seringan-ringannya dan orangtua berjanji akan mengawasi Anak lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1701-LT-26112014-0081 atas nama Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* Galaxy A20S warna *green* dengan Imei1: 359302107377753, Imei2: 359303107377751;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* Galaxy A20S warna *green* dengan Imei1: 359302107377753, Imei 2: 359303107377751;
- 1 (satu) unit *handphone* Realme C11 dengan Imei 1: 865462050309554, Imei 2: 865462050309547;
- 1 (buah) kotak *handphone* Realme C11 dengan Imei 1: 865462050309554, Imei 2 : 865462050309547;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* Samsung Galaxy A13 berwarna putih dengan nomor Imei1: 354690575435474 dan Imei 2 : 355864865435473;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB, Saksi Ari Miswandi dan Anak berboncengan menaiki sepeda motor Sonic milik Saksi Ari Miswandi dan melewati rumah Saksi Iqbal Juniko dalam keadaan pintu terbuka;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor ../Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena melihat *handphone* yang tengah di-charge di atas meja, Anak mendekati Saksi Ari Miswandi yang masih berada di atas sepeda motor dan berkata, "Bang, ada *handphone* di dalam rumah itu." Saksi Ari Miswandi lalu menjawab, "Terserah kamu kalau mau ambil iya diambil, Abang tetap di atas motor sekalian memantau situasi";
- Bahwa selanjutnya Anak mengendap-endap masuk ke dalam rumah Saksi Iqbal Juniko melewati pintu depan yang sudah terbuka, mengambil 1 (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy A13 warna *light blue* nomor Imei 1: 354690575435474 dan Imei 2: 355864865435473, 1 (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy A20S warna *green* dengan nomor Imei 1: 359302107377753 dan Imei 2: 359303107377751 dan 1 (satu) unit *handphone* Realme C11 nomor Imei 1 : 865462050309554 dan Imei 2 : 865462050309547 kemudian memasukkannya ke dalam saku kiri dan kanan celana Anak lalu Anak keluar dari dalam rumah dan langsung naik ke atas sepeda motor Saksi Ari Miswandi untuk pergi meninggalkan rumah Saksi Iqbal Juniko;
- Bahwa setelah Anak dan Saksi berhasil mengambil 3 (tiga) unit *handphone*, Anak dan Saksi pergi menuju ke lapangan Desa Padang Siring menemui saudara Yulius lalu meminjam jarum pentul untuk mengeluarkan kartu sim pada ketiga *handphone* tersebut. Setelah itu Saksi dan Anak menuju ke Desa Babatan ketika perjalanan sampai di Desa Darat Sawah, Saksi membuang kartu sim pada ketiga *handphone* tersebut lalu Saksi bersama Anak mengambil kantung plastik yang berada di pinggir jalan dan langsung membungkus ketiga *handphone* tersebut dengan kantung plastik. Setelah tiba di Desa Babatan Saksi bersama Anak menuju ke semak belukar untuk menyembunyikan ketiga *handphone* dibawah akar pohon yang berada di semak belukar di Desa Babatan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB Anak bersama Saksi mengambil 3 (tiga) unit *handphone* yang telah disembunyikan dibawah pohon di Desa Babatan kemudian Anak bersama Saksi langsung pergi untuk menjual *handphone* tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy A13 warna *light blue* Saksi Ari Miswandi jual kepada Saudara Tio dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* Realme C11 Saksi Ari Miswandi tukar tambah dengan 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y66 milik Saudara Jatri dimana Saudara Jatri menambah uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y66 tersebut Saksi Ari Miswandi jual kepada Saudara Wahyu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor ../Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Samsung Galaxy A20S warna *green* belum dijual melainkan masih disimpan oleh Saksi Ari Miswandi;

- Bahwa hasil penjualan *handphone-handphone* tersebut Saksi Ari Miswandi gunakan untuk bersenang-senang bersama Anak dan Saudara Jatri dengan membeli minuman tuak dan obat batuk merek samcodin;
- Bahwa Anak dan Saksi Ari Miswandi tidak memiliki izin kepada pemiliknya untuk mengambil 3 (tiga) unit *handphone*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa", adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana, dimana pelaku ini adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa Anak haruslah orang yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (*error in persona*), maka identitas diri anak haruslah sesuai dengan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah diperiksa dengan acara khusus anak sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim perlu mempertimbangkan usia Anak sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor ../Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna



Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Anak dan orangtua Anak, dikuatkan dengan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1701-LT-26112014-0081 atas nama Anak menerangkan bahwa Anak lahir pada tanggal 17 Januari 2008;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ke-2 dan ke-3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan usia anak telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa tanggal lahir Anak tersebut dihubungkan dengan tanggal perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak sebagaimana uraian dakwaan Penuntut Umum, maka usia Anak pada saat itu sekitar 14 (empat belas) tahun sehingga Anak masih dalam kategori Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Anak sebagai anak yang berhadapan dengan hukum, setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi yang hadir dipersidangan, maka Hakim dalam menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, disamping itu Anak telah mampu mengikuti keseluruhan proses persidangan dengan baik, dan Anak dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta selama persidangan tidak ada hal yang menunjukkan bahwa Anak dalam keadaan terganggu akal maupun kejiwaannya, sehingga Hakim berkesimpulan Anak memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa "mengambil" diartikan sebagai memiliki sesuatu untuk dikuasainya, suatu benda yang belum ada dalam kekuasaannya; "barang sesuatu" adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, baik memiliki nilai ekonomis atau tidak memiliki nilai ekonomis; "seluruhnya atau sebagian" adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu telah terbukti akan mengecualikan yang lain; "orang lain" berarti manusia selain dirinya;

Menimbang, bahwa barang milik orang lain tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika Anak mengetahui barang yang diambilnya itu bukan milik Anak;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan terungkap:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB, Saksi Ari Miswandi dan Anak berboncengan menaiki sepeda motor Sonic milik Saksi Ari Miswandi dan melewati rumah Saksi Iqbal Juniko dalam keadaan pintu terbuka;
- Bahwa karena melihat *handphone* yang tengah di-charge di atas meja ruang tamu, Anak mendekati Saksi Ari Miswandi yang masih berada di atas sepeda motor dan berkata, "Bang, ada *handphone* di dalam rumah itu." Saksi Ari Miswandi lalu menjawab, "Terserah kamu kalau mau ambil iya diambil, Abang tetap di atas motor sekalian memantau situasi";
- Bahwa selanjutnya Anak mengendap-endap masuk ke dalam rumah Saksi Iqbal Juniko melewati pintu depan yang sudah terbuka, memindahkan 3 (tiga) unit *handphone*, yaitu 1 (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy A13 warna *light blue* nomor Imei 1: 354690575435474 dan Imei 2: 355864865435473, 1 (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy A20S warna *green* dengan nomor Imei 1: 359302107377753 dan Imei 2: 359303107377751 dan 1 (satu) unit *handphone* Realme C11 nomor Imei 1: 865462050309554 dan Imei 2: 865462050309547 yang sedang di-charge di atas meja ruang tamu dan semula tidak dalam penguasaan Anak ke dalam saku kiri dan kanan celana Anak sehingga *handphone* berpindah menjadi di bawah kekuasaan Anak;
- Bahwa pemilik seluruh 3 (tiga) unit *handphone* adalah Saksi Iqbal Juniko;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "mengambil suatu barang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata "maksud" dapat diartikan sebagai niat atau kehendak. Merujuk pada yurisprudensi putusan MA Nomor 69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, pengertian "memiliki" mengandung arti menguasai benda bertentangan dengan sifat dari hak yang memiliki atas benda itu. Sedangkan "melawan hukum" dalam hukum pidana merupakan perbuatan yang tidak hanya melanggar undang-undang namun juga melanggar hak orang lain serta bertentangan dengan kesusilaan dan kepentingan umum;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap kehendak Anak menguasai 1 (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy A13 warna *light blue* nomor Imei 1: 354690575435474 dan Imei 2: 355864865435473, 1 (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy A20S warna *green* dengan nomor Imei 1: 359302107377753 dan Imei 2: 359303107377751 dan 1 (satu) unit *handphone* Realme C11 nomor Imei 1 : 865462050309554 dan Imei 2 : 865462050309547 dilakukan tanpa seizin Saksi Iqbal Juniko sebagai pemiliknya yang sah;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor ../Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Anak bersama Saksi Ari Miswandi berhasil mengambil 3 (tiga) *handphone* tersebut selanjutnya ketiga *handphone* tersebut dijual dan keuntungan hasil penjualan *handphone* digunakan Anak Saksi Ari Miswandi dan Saudara Jatri untuk bersenang-senang yaitu membeli minuman tuak dan obat batuk merek samcodin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perbuatan yang dilakukan Anak tidak hanya melanggar undang-undang, akan tetapi juga melanggar hak orang lain serta bertentangan dengan kesusilaan dan kepentingan umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa pengertian “malam” adalah waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit, “rumah” termasuk juga perahu atau kendaraan atau bangunan yang dijadikan tempat tinggal, “orang yang ada di situ” adalah manusia selain pelaku yang mengambil di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, “tidak dikehendaki oleh yang berhak” berarti pemilik barang yang sah tidak menginginkan barang miliknya diambil oleh orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap Anak mengambil 1 (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy A13 berwarna *light blue* dengan nomor Imei 1: 354690575435474 dan Imei 2 : 355864865435473, 1 (satu) unit *handphone* Galaxy A20S warna *green* dengan nomor Imei 1: 1359302107377753 dan Imei 2: 359303107377751, dan 1 (satu) unit *handphone* Realme C11 dengan nomor Imei 1: 865462050309554 dan Imei 2 : 865462050309547 pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB yang merupakan waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa Anak mengambil *handphone* dengan cara masuk ke dalam bangunan yang ditinggali oleh pemiliknya sehingga tubuh fisik Anak berada di dalam rumah;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak mengambil *handphone* tidak diinginkan oleh pemiliknya yang sah, yaitu Saksi Iqbal Juniko;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;



Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa “dua” adalah bilangan setelah satu dan sebelum tiga, “secara bersama-sama” berarti timbul kesatuan kehendak antara lebih dari satu manusia sebagai pelaku untuk mengambil barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap perbuatan mengambil *handphone* dilakukan oleh dua orang manusia, yakni Anak dan Saksi Ari Miswandi;

Menimbang, bahwa walaupun pelaku yang secara fisik mengambil *handphone* adalah Anak, akan tetapi Hakim menilai perbuatan Saksi Ari Miswandi memantau keadaan di atas motor Sonic dan membantu Anak melarikan diri telah menunjukkan timbulnya kesatuan kehendak antara lebih dari satu manusia sebagai pelaku untuk mengambil barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit *handphone* Galaxy A20S warna *green* dengan Imei1: 359302107377753, Imei2: 359303107377751;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* Galaxy A20S warna *green* dengan Imei1: 359302107377753, Imei 2: 359303107377751;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* Realme C11 dengan Imei 1: 865462050309554, Imei 2: 865462050309547;
- 1 (buah) kotak *handphone* Realme C11 dengan Imei 1: 865462050309554, Imei 2 : 865462050309547;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* Samsung Galaxy A13 berwarna putih dengan nomor Imei1: 354690575435474 dan Imei 2 : 355864865435473;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna hitam;

terhadap barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Ari Miswandi bin Rispin Hindri, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Ari Miswandi bin Rispin Hindri;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap Anak, Hakim perlu memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) nomor 174/L.C/VII/2022 atas nama, yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhiddin, S.H. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu, yang pada pokoknya memberikan rekomendasi agar Anak menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Dengan mengikuti program pembinaan di LPKA diharapkan klien anak memiliki kemampuan interaksi sosial, mengubah perilaku dan karakter klien anak sehingga klien anak dapat membangun kesadaran hukum, mampu menghargai diri sendiri, orang tua dan orang lain;
- b. LPKA Klas II Bengkulu tersedia fasilitas pembelajaran dari pihak PKBM dan instansi lain serta fasilitas lainnya yang mendukung untuk perkembangan anak;
- c. Orang tua anak masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi anak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dinyatakan bahwa Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat. Akan tetapi dalam Penjelasan Pasal 85 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, Anak dapat ditempatkan di lembaga pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa;

Menimbang, bahwa Hakim menilai pembedaan tidak hanya bertujuan agar pelaku tidak mengulangi kejahatan (preverensi khusus) tetapi juga sebagai peringatan kepada orang lain agar tidak melakukan kejahatan (preverensi umum). Selanjutnya, intensi dari pembedaan dimaksudkan agar Anak dapat memperbaiki diri melalui program-program pembinaan di dalam penjara. Hakim berharap ketika selesai

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani masa pidana, Anak dapat kembali ke masyarakat sebagai orang yang lebih baik sesuai teori rehabilitatif *poenae ut medicine* (pidana sebagai obat) yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak sudah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah di hukum;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit *handphone* Galaxy A20S warna *green* dengan Imei1: 359302107377753, Imei2: 359303107377751;
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* Galaxy A20S warna *green* dengan Imei1: 359302107377753, Imei 2: 359303107377751;
 - 1 (satu) unit *handphone* Realme C11 dengan Imei 1: 865462050309554, Imei 2: 865462050309547;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor ../Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (buah) kotak *handphone* Realme C11 dengan Imei 1: 865462050309554, Imei 2 : 865462050309547;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* Samsung Galaxy A13 berwarna putih dengan nomor Imei1: 354690575435474 dan Imei 2 : 355864865435473;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Ari Miswandi bin Rispin Hindri;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 oleh Hesty Ayuningtyas, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Manna, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh R. Moh. Hendra Kusuma S., A.md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Lutiarti, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

R. Moh. Hendra Kusuma S., A.md.

Hesty Ayuningtyas, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)